



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR : 400.10.2.2/ 10 /429.522.05/2026**

**TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEGOBANG
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
DI TAHUN 2026**

KEPALA DESA SEGOBANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu memberikan tunjangan kinerja kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa guna dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang besaran Tunjangan Ketua dan Anggota BPD.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
14. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
15. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN TENTANG BESARAN TUNJANGAN KINERJA KETUA DAN ANGGOTA BPD DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Memberikan Tunjangan Kinerja kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Segobang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 50.000.- /bulan.
- KEDUA : Semua Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,



IMRO'ATUL HUSNAH